



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2019/PN. Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ERWIN Bin ROSID;
2. Tempat Lahir : Bekasi ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/ 10 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Pulo Asem, RT/RW 009/006, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 04 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 18 Juni 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Bin ROSID bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN Bin ROSID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) buah pedang dan 7 (tujuh) buah corbek;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan ARKOS;
 - 1 (satu) buah jeans warna biru merk cheaper monday;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk TRISTAR;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 April 2019 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ERWIN Bin ROSID bersama dengan SURYADI SAPUTRA Bin RASUM (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO) dan HELMI alias BOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada setidak-tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Kp. Pulo Timaha Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berkumpul bersama BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), SURYADI SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah), Sdr. ARI, dan Sdr ELMI ditanggul Kp. Pulo Asem Babelan kota didatangi oleh beberapa orang dari kelompok Batavia yang membawa beberapa bilah senjata tajam berupa celurit dan corbek (celurit buatan), kemudian kelompok Batavia mengajak terdakwa bersama teman-teman terdakwa untuk melakukan tawuran melawan kelompok Kp. Pulo Timaha, dan terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis corbek (celurit buatan) milik anggota kelompok Batavia untuk digunakan dalam tawuran, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan kelompok Batavia menuju ke daerah pohon rengas tarumajaya mencari orang-orang kelompok Kp. Pulo Timaha, namun kelompok Kp. Pulo Timaha tidak berada ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama SURYADI SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah), BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Sdr. ARI, dan Sdr ELMI dan kelompok Batavia bertemu dengan kelompok Kp. Pulo Timaha dimana di dalam kelompok Kp. Pulo Timaha tersebut di tanggul Kp. Pulo Timaha Babelan Kota dan terjadi tawuran, terdakwa bersama BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDHI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), Sdr. ARI, dan Sdr ELMI dan kelompok Batavia dengan terang-terangan mengikuti rombongan melakukan pengejaran dengan menakut-nakuti pihak Kp. Pulo Timaha dimana salah satu anggotanya ialah korban ARI SAPUTRA dengan memperlihatkan corbek (celurit buatan) yang dibawa terdakwa disaksikan oleh SURYADI SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah), BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDHI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), Sdr. ARI, dan Sdr ELMI dan berhasil mendesak kelompok Kp. Pulo Timaha sehingga kelompok Kp. Pulo Timaha mundur ke belakang, kemudian terdakwa bersama BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), MUHAMMAD NUR RAHMADANI alias ACONG alias DIMAS Bin ROCHMAD (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah), Anak AL HILAL HAMDHI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), Sdr. ARI, dan Sdr ELMI dan kelompok Batavia melakukan pengejaran terhadap kelompok Kp. Pulo Timaha dimana salah satu anggotanya ialah korban ARI SAPUTRA, yang berlari mundur kebelakang masuk kedalam sebuah gang Kp. Pulo Timaha, kemudian korban ARI SAPUTRA yang merupakan salah satu anggota kelompok Kp. Pulo Timaha terjatuh dan berhasil dikejar oleh BAHTIAR (DPO), FIKRI (DPO), MINUS (DPO), Anak AL HILAL HAMDHI Alias AAN Bin NURHIDAYAT (dalam penuntutan terpisah), ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa setelah korban ARI SAPUTRA yang merupakan salah satu anggota kelompok Kp. Pulo Timaha terjatuh, kemudian BAHTIAR (DPO) membacok lebih dari 2 (dua) kali ke tubuh korban ARI SAPUTRA, dan FIKRI (DPO) membacok sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ALI FIKRI Alias DUONG Bin NASRUDIN (dalam penuntutan terpisah) menyiram air keras (cairan kimia) yang mengenai bagian leher korban ARI SAPUTRA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK nomor : R/277/SK.B/XII/2018/IKF tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dokter ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dan dokter SLAMET POERNOMO Sp. F, DFM yang bertugas sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, telah melakukan pemeriksaan jenazah yang menurut surat tersebut adalah ARI SAPUTRA.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh satu tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet pada dahi, bahu, lengan, paha, lutut, tungkai, luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada dada dan pinggang, terpotongnya tulang iga, paru, dan jantung akibat kekerasan tajam. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak lima ratus milliliter dan bekuan darah seberat dua ratus gram, serta dalam kandung jantung berisi darah sebanyak lima belas milliliter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru dan jantung yang menyebabkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Solih Bin (alm) Lihan telah bersumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Pulo Asem RT 014/009 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi dan diberitahukan oleh Sdr. Supri bahwa anak Saksi yaitu Korban Ari Saputra telah dibacok ketika tawuran yang terjadi pada sekiranya pukul 00.30 WIB di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di RS Tiara, Saksi diberitahukan bahwa Korban Ari Saputra telah meninggal dunia, dari laporan RS Tiara bawa anak Saksi terdapat luka robek akibat bacokan benda tajam dan terdapat luka bakar di daerah punggungnya;
- Bahwa sudah ada keluarga dari Terdakwa dan saksi-saksi yang datang dan memohonkan untuk dimaafkan atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sonaji Als Aji Bin Narin telah bersumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompok Polan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka;
- Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman teman yang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlari kembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban Ari Saputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untuk mengambil motornya;
- Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yang melakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjata tajam dan menyiram dengan air keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra, Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karena ketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar;
- Bahwa ketika Korban Ari Saputra terluka Saksi dan dan Sdr. Fajar langsung memberi pertolongan dan membawa ke Klinik Yakri, namun klinik Yakri tidak sanggup dan kamipun membawa Korban Ari Saputra ke RS Tiara, tidak lama ketika ditangani oleh pihak Rumah Sakit, Korban Ari Saputra dinyatakan telah meninggal dunia

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Nana Priatna Als Bonay Bin Yanto telah bersumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompok Polan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka;
- Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman teman yang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlari kembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban Ari Saputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untuk mengambil motornya;
- Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dan kelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yang melakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjata tajam dan menyiram dengan air keras;
- Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr. Bahtiar membacok Korban Ari Saputra sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Ari Saputra, Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karena ketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar;
- Bahwa ketika Korban Ari Saputra terluka Sdr. Sonaji Alias Aji dan dan Sdr. Fajar langsung memberi pertolongan dan membawa ke RS Tiara, tidak lama ketika ditangani oleh pihak Rumah Sakit, Sdr. Ari Saputra dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Anak M. Nur Rahmadani Als Dimas Bin Rochmad telah bersumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekiranya pukul 23.00 WIB ketika Saksi Anak bersama teman teman lainnya sedang menongkrong di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi didatangi oleh Kelompok Batavia mengajak kami untuk bersatu melakukan aksi tawuran melawan Kelompok Polan yang Berada di Kp. Pulo timaha;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Saksi Anak, Saksi Anak Al Hilal, Sdr. Ali Fikri Alias Duong, Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum, Sdr. Bahtiar, Sdr. Minus, Sdr. Ari dan Sdr. Elmi dan kami pun menyetujui untuk menyerang dikarenakan Kelompok Polan sudah pernah menyerang kampung kami, jadi kami bermaksud pergi menyerang untuk membalas dendam;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor Saksi Anak dan teman temannya tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, kami bertemu dengan kelompok Polan dan kami dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai;
- Bahwa ketika tawuran antar geng tersebut terjadi Saksi Anak hanya ikut mengantarkan teman-teman Saksi Anak ke tempat tawuran, kemudian setelah itu Saksi Anak menunggu \pm 200 m (dua ratus meter) dari lokasi kejadian sambil menonton peristiwa tersebut dari jauh;
- Bahwa Saksi Anak ada menyiapkan air keras dan diberikannya kepada Sdr. Ali Fikri Alias Duong dan Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum ketika mau pergi tawuran sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa Saksi Anak mendapatkan air keras tersebut dari Sdr. Fandi sekitar 2 (dua) minggu sebelum terjadinya tawuran tersebut, Saksi Anak mendapatkan di sekitar Jl. Raya Auri Pulo Gebang Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Saksi Anak mendapatkan dari Sdr. Fandi, Saksi Anak menyimpannya di tempat tongkrongan kami yaitu WC yang sudah tidak terpakai dialamat Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah aksi tawuran tersebut terjadi kami semua pergi ke markas kami di Kp. Pulo Asem Babelankota, kabupaten Cikarang, dan pada besoknya Saksi Anak mendapatkan berita bahwa Sdr. Ari Saputra meninggal dunia karena tawuran pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak mengenal korban Ari Saputra, sebab korban adalah teman Saksi Anak sendiri, Saksi Anak tidak mengetahui orang yang dikeroyok tersebut adalah temannya sendiri sebab korban menggunakan tutup masker pada malam itu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Anak Al Hilal Hamdi Als Aan Bin Nurhidayat telah bersumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekiranya pukul 23.00 WIB ketika Saksi Anak dan teman-temannya sedang menongkrong di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi didatangi oleh Kelompok Batavia mengajak Saksi Anak dan teman-temannya untuk bersatu melakukan aksi tawuran melawan Kelompok Polan yang Berada di Kp. Pulo timaha;
- Bahwa pada waktu itu yang sedang menongkrong adalah Saksi Anak, Sdr. Ali Fikri Alias Duong, Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum, Terdakwa, Anak M. Nur Rahmadani, Sdr. Bahtiar, Sdr. Minus, Sdr. Ari dan Sdr. Elmi dan Saksi dan teman-temannya pun mengiyakannya dikarenakan Kelompok Polan sudah pernah menyerang kampung Saksi Anak dan teman-temannya tersebut, jadi Saksi Anak dan teman-temannya tersebut bermaksud pergi menyerang untuk membalas dendam;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor Saksi Anak dan teman-temannya tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, Saksi Anak dan teman-temannya tersebut bertemu dengan kelompok Polan dan Saksi Anak dan teman-temannya tersebut dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai;
- Bahwa ketika itu Saksi Anak dan teman-temannya melihat Korban Ari Saputra pergi meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah gang dan disekitar sasak Korban Ari Saputra terjatuh dan ketika itu Saksi Anak dan teman-temannya melakukan pembacokan terhadap Korban Ari Saputra;
- Bahwa Saksi Anak bersama Sdr. Bahtiar dan Sdr. Fikri melakukan pembacokan, yang pertama kali melakukan pembacokan adalah Sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Bahtiar, lalu pembacokan kedua oleh Sdr. Fikri dan yang ketiga oleh Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak melihat Sdr. Ali Fikri Alias Duong menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra;

- Bahwa setelah tawuran itu selesai Saksi Anak dan teman-temannya semua pergi ke markas Saksi Anak dan teman-temannya tersebut di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi, dan pada besoknya Saksi Anak mendapatkan berita bahwa Korban Ari Saputra meninggal dunia karena tawuran pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi Anak melakukan pembacokan ke arah pundak dari Korban Ari Saputra dengan menggunakan corbek;
- Bahwa Saksi Anak melihat Sdr. Bahtiar melakukan pembacokan sekitar 2 (dua) kali kearah dada dan pinggang dari Korban Ari Saputra, sedangkan Sdr. Fikri melakukan pembacokan sekitar 2 (dua) kali kearah pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin Bin Rosid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekiranya pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa bersama temen teman lainnya sedang menongkrong di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi didatangi oleh Kelompok Batavia mengajak kami untuk bersatu melakukan aksi tawuran melawan Kelompok Polan yang Berada di Kp. Pulo timaha;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Anak Al Hilal Hamdi, Sdr. Ali Fikri Alias Duong, Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum, Saksi Anak M. Nur Rahmadani alias Dimas, Sdr. Bahtiar, Sdr. Minus, Sdr. Ari dan Sdr. Elmi dan kami pun menyetujui untuk menyerang dikarenakan Kelompok Polan sudah pernah menyerang kampung kami, jadi kami bermaksud pergi menyerang untuk membalas dendam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor Terdakwa dan teman temannya termasuk Saksi Anak Al Hilal Hamdi tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, kami bertemu dengan kelompok Polan dan kami dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai;
- Bahwa ketika itu kami melihat Korban Ari Saputra pergi meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah gang dan disekitar sasak Sdr. Ari Saputra terjatuh dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Bahtiar, Sdr. Fikri dan Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan pembacokan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Ali Fikri Alias Duong menyiramkan air keras ke arah tubuh Korban Ari Saputra, tepatnya di punggung belakang, akibat disiram oleh disiram oleh air keras tersebut Korban Ari Saputra mendapatkan luka bakar dan setelah itu kami semua pergi ke markas kami di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi, dan pada pagi harinya Terdakwa mendapat kabar bahwa Korban Ari Saputra meninggal dunia akibat tawuran tadi malam;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Bahtiar membacok Korban Ari Saputra sekitar 2 (dua) kali, lalu Sdr. Fikri sekitar 1 (satu) kali, lalu Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan pembacokan sekitar 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai tubuh bagian mana;
- Bahwa pada waktu terjadi pembacokan tersebut Terdakwa berada sekitar 5 (lima) meter dari Korban Ari Saputra dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika itu Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan penusukan dengan menggunakan corbek;
- Bahwa ketika Korban Ari Saputra dikeroyok, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dia hanya berupaya menghindari dari serangan Saksi Anak Al Hilal Hamdi dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Ari Saputra, sebab korban adalah teman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengetahui orang yang dikeroyok tersebut adalah temannya sendiri sebab korban menggunakan tutup masker pada malam itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) buah senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) buah pedang dan 7 (tujuh) buah corbek;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan ARKOS;
- 1 (satu) buah Jeans warna biru merk CHEAPER MONDAY;
- 1 (satu) buah celana pendek merk TRISTAR;
- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK nomor : R/277/SK.B/XII/2018/IKF tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dokter ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dan dokter SLAMET POERNOMO Sp. F, DFM yang bertugas sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, telah melakukan pemeriksaan jenazah yang menurut surat tersebut adalah ARI SAPUTRA.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh satu tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet pada dahi, bahu, lengan, paha, lutut, tungkai, luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada dada dan pinggang, terpotongnya tulang iga, paru, dan jantung akibat kekerasan tajam. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak lima ratus milliliter dan bekuan darah seberat dua ratus gram, serta dalam kantung jantung berisi darah sebanyak lima belas milliliter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru dan jantung yang menyebabkan perdarahan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekiranya pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa bersama teman teman lainnya sedang menongkrong di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi didatangi oleh Kelompok Batavia mengajak kami untuk bersatu melakukan aksi tawuran melawan Kelompok Polan yang Berada di Kp. Pulo timaha;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Anak Al Hilal Hamdi, Sdr. Ali Fikri Alias Duong, Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum, Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nur Rahmadani Als Dimas Bin Rochmad, Sdr. Bahtiar, Sdr. Minus, Sdr. Ari dan Sdr. Elmi dan kami pun menyetujui untuk menyerang dikarenakan Kelompok Polan sudah pernah menyerang kampung kami, jadi kami bermaksud pergi menyerang untuk membalas dendam;

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor Terdakwa dan teman temannya termasuk Saksi Anak Al Hilal Hamdi tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, kami bertemu dengan kelompok Polan dan kami dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Korban Ari Saputra pergi meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah gang dan disekitar sasak Sdr. Ari Saputra terjatuh dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Bahtiar, Sdr. Fikri dan Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan pembacokan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Ali Fikri Alias Duong menyiramkan air keras ke arah tubuh Korban Ari Saputra, tepatnya di punggung belakang, akibat disiram oleh disiram oleh air keras tersebut Korban Ari Saputra mendapatkan luka bakar dan setelah itu kami semua pergi ke markas kami di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi, dan pada pagi harinya Terdakwa mendapat kabar bahwa Korban Ari Saputra meninggal dunia akibat tawuran tadi malam;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Bahtiar membacok Korban Ari Saputra sekitar 2 (dua) kali, lalu Sdr. Fikri sekitar 1 (satu) kali, lalu Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan pembacokan sekitar 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai tubuh bagian mana;
- Bahwa pada waktu terjadi pembacokan tersebut Terdakwa berada sekitar 5 (lima) meter dari Korban Ari Saputra dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika itu Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan penusukan dengan menggunakan corbek;
- Bahwa ketika Korban Ari Saputra dikeroyok, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dia hanya berupaya menghindari dari serangan Saksi Anak Al Hilal Hamdi dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Ari Saputra, sebab korban adalah teman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengetahui orang yang dikeroyok tersebut adalah temannya sendiri sebab korban menggunakan tutup masker pada malam itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK nomor : R/277/SK.B/XII/2018/IKF tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dokter ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dan dokter SLAMET POERNOMO Sp. F, DFM yang bertugas sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, telah melakukan pemeriksaan jenazah yang menurut surat tersebut adalah ARI SAPUTRA.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh satu tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet pada dahi, bahu, lengan, paha, lutut, tungkai, luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada dada dan pinggang, terpotongnya tulang iga, paru, dan jantung akibat kekerasan tajam. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak lima ratus milliliter dan bekuan darah seberat dua ratus gram, serta dalam kandung jantung berisi darah sebanyak lima belas milliliter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru dan jantung yang menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Erwin Bin Rosid yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. (*Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*). Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan; yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekiranya pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa bersama teman teman lainnya sedang menongkrong di Kp. Pulo Asem Babelankota, Kabupaten Bekasi didatangi oleh Kelompok Batavia mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk bersatu melakukan aksi tawuran melawan Kelompok Polan yang Berada di Kp. Pulo timaha; Bahwa yang ada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Anak Al Hilal Hamdi, Sdr. Ali Fikri Alias Duong, Sdr. Suryadi Saputra Bin Rasum, Saksi Anak M. Nur Rahmadani Als Dimas Bin Rochmad, Sdr. Bahtiar, Sdr. Minus, Sdr. Ari dan Sdr. Elmi dan Terdakwa bersama teman-temannya pun menyetujui untuk menyerang dikarenakan Kelompok Polan sudah pernah menyerang kampung mereka, Sehingga mereka bermaksud pergi menyerang untuk membalas dendam; Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman temannya termasuk Saksi Anak Al Hilal Hamdi tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan kelompok Polan dan mereka dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat pada tanggal 21 Desember 2018 sekiranya pukul 00.30 WIB dengan menggunakan 6 (enam) motor Terdakwa dan teman-temannya tiba di Kp. Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota, Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan teman-temannya tersebut bertemu dengan kelompok Polan dan Terdakwa dan teman-temannya kemudian dilempari petasan, setelah itu tawuran tersebut dimulai; Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Korban Ari Saputra pergi meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah gang dan disekitar sasak Sdr. Ari Saputra terjatuh dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Bahtiar, Sdr. Fikri dan Saksi Anak Al Hilal Hamdi melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan maut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; ketika Korban Ari Saputra terluka Sdr. Sonaji Alias Aji dan dan Sdr. Fajar langsung memberi pertolongan dan membawa ke RS Tiara, tidak lama ketika ditangani oleh pihak Rumah Sakit, Sdr. Ari Saputra dinyatakan telah meninggal dunia

Menimbang, Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK nomor : R/277/SK.B/XII/2018/IKF tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dokter ASRI M. PRALEBDA, Sp.F dan dokter SLAMET POERNOMO Sp. F, DFM yang bertugas sebagai dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, telah melakukan pemeriksaan jenazah yang menurut surat tersebut adalah ARI SAPUTRA.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh satu tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet pada dahi, bahu, lengan, paha, lutut, tungkai, luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada dada dan pinggang, terpotongnya tulang iga, paru, dan jantung akibat kekerasan tajam. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak lima ratus milliliter dan bekuan darah seberat dua ratus gram, serta dalam kandung jantung berisi darah sebanyak lima belas milliliter. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru dan jantung yang menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan maut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi lainnya dan bukti bukti yang lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Pledoi Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dan menjadi bagian dari pertimbangan Hakim diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menilai sangat perlunya efek kejut bagi pihak-pihak lain yang masih ingin terus melakukan tindakan anarkis di lingkungannya agar selanjutnya bisa menahan dirinya, bahwa lingkaran maut balas dendam atas peristiwa-peristiwa tawuran antar warga yang memakan telah memakan korban di daerah tersebut dengan segera harus diputus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akhirnya melihat dengan adanya penerapan sanksi hukum yang tinggi dalam perkara tawuran antar warga nantinya mampu secara perlahan menjadi salah satu pertimbangan para generasi muda di wilayah Kabupaten Bekasi yang masih ingin terlibat dalam tawuran antar warga dapat berpikir ulang dan membatalkan niatan mereka untuk melakukan tawuran antar warga karena tingginya sanksi pidana yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) buah pedang dan 7 (tujuh) buah corbek; 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan ARKOS; 1 (satu) buah Jeans warna biru merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEAPER MONDAY; 1 (satu) buah celana pendek merk TRISTAR; 1 (satu) buah kaos hitam; 1 (satu) buah celana dalam adalah merupakan alat-alat yang telah digunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan alat tersebut dapat digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN BIN ROSID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) buah pedang dan 7 (tujuh) buah corbek;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan ARKOS;
- 1 (satu) buah Jeans warna biru merk CHEAPER MONDAY;
- 1 (satu) buah celana pendek merk TRISTAR;
- 1 (satu) buah kaos hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Ckr.